



PUTUSAN

Nomor 0111/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT ASLI, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan pabrik rokok, tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT ASLI, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 21 Januari 2015 telah mengajukan perkara gugatan Cerai dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Nomor Register: 0111/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn tanggal 21 Januari 2015, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 23 Desember 2003 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 305/25/XII/2003, tanggal 23 Desember 2003;

Halaman 1 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 14 tahun 1 bulan, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dirumah orang tua Penggugat hingga Juli 2014 dalam keadaan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 11 tahun, ikut Penggugat;
 - b. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 10 tahun, ikut Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2014 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan, antara lain:
 - a. Tergugat tidak mau bekerja, sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan untuk mencukupi kebutuhan keluarga Penggugat harus bekerja sendiri;
 - b. Tergugat sering minum-minuman keras baik siang atau malam hari;
5. Bahwa sejak Juli 2014 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang kerumah orang tua Tergugat dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang selama 6 bulan;
6. Bahwa selama pisah ranjang, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untk damai akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, oleh karena itu Penggugat sudah tidak bersedia lagi bersuamikan Tergugat dan perceraianlah satu-satunya jalan untuk mengakhiri rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya, sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT ASLI) kepada Penggugat (PENGGUGAT ASLI);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider: mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar usaha damai melalui proses mediasi dengan mediator **Dra. Hj. Siti Azizah**, namun oleh mediator proses mediasi dinyatakan tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat bertanggal 13 Nopember 2014 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tersebut sebagian benar dan sebagian salah;
2. Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, karena selama ini Tergugat bekerja di Sulawesi dan belakangan dagangan sepi akan tetapi Tergugat tetap mengirim

Halaman 3 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah kepada Penggugat yang jumlahnya antara Rp. 700.000 – Rp. 1.000.000,-

3. Bahwa sudah sejak 6 bulan lalu Tergugat sudah tidak bekerja di Sulawesi lagi akan tetapi Tergugat tetap berusaha memberikan nafkah kepada Penggugat, tetapi Penggugat menolak, banyak tetangga Penggugat yang mengetahui hal ini;
4. Bahwa sekarang Tergugat sudah tidak minum-minuman lagi;
5. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat dan tetap ingin membina rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat berangkat ke Sulawesi dengan meminta uang kepada Penggugat akan tetapi pulang malah tidak membawa hasil;
2. Bahwa tidak benar Tergugat memberi uang kepada Penggugat, karena selama 6 bulan ini Tergugat sudah tidak lagi memberi uang sama sekali kepada Penggugat;
3. Bahwa tidak benar kalau Tergugat sudah tidak minum-minuman lagi, karena tadi malam Tergugat masih mabuk-mabukan;
4. Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat semula;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa: Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 305/25/XII/2003, tanggal 23 Desember 2003, foto kopi mana telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. (bukti bertanda P.1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, di samping bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut;

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan kue, tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah kurang lebih 12 tahun lalu dan telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat, namun sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 6 bulan lamanya, Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut karena antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah mendengar sendiri ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa pertengkar tersebut disebabkan karena Tergugat sering mabuk-mabukan;
 - Bahwa saksi mengetahui sendiri ketika Tergugat mabuk;
 - Bahwa selama pisah, Tergugat kadang-kadang datang untuk menjenguk anaknya tetapi tidak bermalam;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah kurang lebih 12 tahun lalu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 6 bulan akibat dari terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah mendengar sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak mengetahui apa penyebab pertengkarnya;
 - Bahwa selama ini Tergugat memang suka mabuk-mabukan dan saksi pernah melihat sendiri ketika Tergugat mabuk;
 - Bahwa selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
3. **SAKSI III PENGGUGAT**, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2003 lalu dan telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah saksi kemudian Tergugat bekerja di Sulawesi sedangkan Penggugat dan anaknya tetap tinggal di rumah saksi;
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 6 bulan, Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang tinggal di rumah saudaranya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, pertengkaran mana disebabkan oleh masalah ekonomi yakni Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarganya;
- Bahwa disamping itu Tergugat sering mabuk-mabukan dan bahkan hingga sekarang Tergugat masih sering mabuk-mabukan;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi kepada Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahanya, Tergugat telah menghadirkan dua orang saksi, sebagai berikut:

1. **SAKSI I TERGUGAT**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, dibawah sumpah saksi menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2003 lalu dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orang tua Penggugat kemudian Tergugat bekerja ke Sulawesi sedangkan Penggugat dan anaknya tetap tinggal dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sudah 6 bulan ini Tergugat tidak bekerja lagi di Sulawesi;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 2 bulan, Tergugat sekarang kontrak rumah di belakang rumah orang tua Penggugat;

Halaman 7 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak tahu apa sebabnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah, sebab sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, mereka masih sering keluar berdua dan komunikasi baik-baik saja;
- Bahwa memang dulu Tergugat sering mabuk-mabukan akan tetapi sejak pisah rumah, Tergugat sudah tidak pernah mabuk-mabukan lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat masih datang kerumah orang tua Penggugat dan keluar masuk rumah sebagaimana biasanya, hanya Tergugat dan Penggugat tidak hidup serumah;
- Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi masih sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

1. **SAKSI II TERGUGAT**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2003 lalu dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orang tua Penggugat, namun sudah sekitar 6 bulan terakhir Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa Tergugat yang keluar dari tempat tinggal bersama dan sekarang kontak rumah dibelakang rumah orang tua Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab pisah rumahnya, karena sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, mereka masih sering keluar berdua dan komunikasi juga masih terjalin baik;
- Bahwa memang Tergugat sering mabuk-mabukan, akan tetapi sejak pisah rumah dengan Penggugat, Tergugat sudah tidak lagi mabuk-mabukan;
- Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua saksi Tergugat untuk berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa pada hari yang telah ditentukan kedua saksi Tergugat datang menghadap kepersidangan yang selanjutnya memberikan laporan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Bahwa kedua saksi telah berusaha menemui Penggugat akan tetapi tidak berhasil karena ibu Penggugat tidak memberi ijin kepada kedua saksi untuk menemui Penggugat;
2. Bahwa kedua saksi tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat lalu menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat dan masih ingin rukun dengan Penggugat;

Bahwa, untuk ringkasnya, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang atas perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

Halaman 9 dari 17 halaman



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri kesidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun membina rumah tangga lagi, tetapi tidak berhasil. Demikian juga halnya pada setiap kali persidangan Majelis Hakim telah pula mendamaikan Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Siti Azizah, namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini oleh Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 23 Desember 2003, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis dengan telah dikaruniai dua orang anak, akan tetapi sejak bulan Juli 2014 antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah akibat dari sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, adalah sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah, selama ini Tergugat bekerja di Sulawesi meskipun belakangan dagangan sepi tetapi Tergugat tetap mengirim nafkah sebesar Rp. 700.000,- sampai Rp. 1.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak 6 bulan lalu Tergugat sudah tidak lagi bekerja di Sulawesi, namun demikian Tergugat tetap memberi nafkah kepada Penggugat tetapi Penggugat menolak;

- Bahwa saat ini Tergugat sudah tidak lagi minum-minuman keras;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 serta tiga orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak 23 Desember 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tiga orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, keterangan mana antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2003 lalu dan telah dikaruniai dua orang anak;

Halaman 11 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sudah sekitar 6 bulan terakhir keduanya pisah rumah, Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena mereka sering bertengkar, para saksi melihat dan mendengar sendiri ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat disamping itu Tergugat sering minum-minuman keras;
- Bahwa selama Penggugat pisah rumah dengan Tergugat, keduanya sudah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tiga orang saksi Penggugat tersebut, nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekrang sudah pisah rumah setidaknya selama 6 bulan lamanya akibat dari sering terjadi pertengkaran dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahnya Tergugat telah menghadirkan dua orang saksi, keterangan mana antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2003 lalu dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, tidak pernah bertengkar dan masih tetap komunikasi sebagaimana biasa;
- Bahwa memang antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 2 bulan, Tergugat sekarang kontrak rumah dibelakang rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang dulu Tergugat sering minum-minuman keras, namun sejak pisah sepengetahuan saksi Tergugat sudah tidak lagi minum-minuman keras;
- Bahwa saksi sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi waktu yang cukup kepada saksi-saksi Tergugat untuk berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi dan pada hari yang telah ditentukan saksi-saksi Tergugat datang menghadap ke sidang dan melaporkan hasil usaha merukunkan Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi sudah berusaha menemui Penggugat akan tetapi tidak berhasil karena ibu Penggugat tidak memberi ijin kepada para saksi untuk menemui Penggugat;
- Bahwa saksi tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi dan selanjutnya saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Tergugat tersebut nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 2 bulan dan meskipun telah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian maka keterangan kedua orang saksi Tergugat tersebut justru menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Halaman 13 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini tidak akan mempertimbangkan siapa yang salah, sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar yang berakibat terjadinya pisah rumah, akan tetapi Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat masih ada harapan untuk disatukan lagi dalam rumah tangga atau tidak. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, nomor 226K/AG/93, tanggal 23 Juni 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken marriage). Indikator dari pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, antara lain: bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 6 bulan lamanya dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan meskipun telah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil sedangkan Penggugat bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yakni: “untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan juga bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;-----

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh pasal dan ayat diatas, maka suami istri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: "Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf "f" jo. Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun

Halaman 15 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan Putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.-----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Senin, tanggal 27 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1436 Hijriyah, oleh kami H. WASIDI, S.H, sebagai Ketua Majelis, NURUL CHUDAIFAH, S.Ag, M.Hum dan Drs. Miswan, SH sebagai Hakim-hakim anggota, putusan mana dibacakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh ST. MAR'ATU ULFAH, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

H. WASIDI, S.H.

Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
NURUL CHUDAIFAH, S.Ag, M.Hum	Drs. Miswan, SH
Panitera Pengganti,	
ST. MAR'ATU ULFAH, S.Ag.	

Perincian Biaya Perkara		
Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-	
1. Biaya Proses	Rp. 50.000,-	
2. Biaya Panggilan	Rp. 300.000,-	
3. Redaksi	Rp. 5.000,-	
4. Materai	Rp. 6.000,-	
Jumlah	Rp. 391.000,-	

Halaman 17 dari 17 halaman